

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dari sejak lahir telah dilengkapi hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup dengan teratur.¹ Salah satu cara untuk mengikat hubungan tersebut adalah dengan ikatan suci yaitu perkawinan.² Perkawinan sebagai suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita yang pada mulanya berasal dari keluarga yang berbeda, lingkungan yang berbeda, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan, yaitu keluarga yang harmonis dan bahagia.

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup di lingkungan masyarakat. Sebab perkawinan bagi seseorang atau kalangan masyarakat merupakan hal yang sakral.³ Perkawinan bahkan menjadi kebutuhan dasar (basic demand) bagi setiap manusia normal, dimana manusia dapat mempunyai keturunan, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidon untuk menaati perintah Allah SWT.⁴ Adapun menurut pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁵

¹ Soejono soekanto, *pokok-pokok sosiologi hukum* (jakarta: Cv Rajawali, 1982), hal. 9.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hal. 22.

³ Habibah F, *Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzariyah Dan Maqoshid Syari'ah*, *Al-Akhwil Syahksiyah jurnal hukum keluarga dan peradilan islam* <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syahksiyah/article/view/24542/8827>, vol. 4, no. 1 (2023), hal. 89-100.

⁴ *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam serta pengertian dalam pembahasannya*, (Mahkamah Agung RI, 2011), hal. 64.

⁵ *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974, hal. 1-2.

Menurut ahli bahasa arab, perkawinan berasal dari kata adh-dhamm (penggabungan) dan ijtima' (pengumpulan), maksudnya berarti perkawinan terjadi karena penggabungan dan pengumpulan antara dua insan yang berlawanan jenis dalam bahtera rumah tangga.⁶

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan harus mempersiapkan dari segala hal, kesiapan tersebut meliputi fisik, mental, dan sosial ekonomi. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang sah dan tidak tercatat, karena perkawinan merupakan hal yang sangat sakral dan tidak dapat di manipulasi. Tujuan dari adanya perkawinan ini adalah untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia, karena dengan menikah berarti seseorang telah melestarikan keturunannya untuk generasi selanjutnya.⁷

Hadits riwayat Imam Bukhori dan Imam Muslim menjelaskan bahwa barang siapa yang sudah mampu dan siap untuk melangsungkan perkawinan agar segera melaksanakannya untuk menjaga diri dari dosa.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
 مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
 فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: "Hai para pemuda! barang siapa di antara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah, Karena dia itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena dapat menahan." (Muttafaq 'alaih).⁸

⁶ M.syamsul Arifin Abu, *membangun rumah tangga sakinah* (jawa timur: pustaka 2008), hal. 3.

⁷ Nasir bin Sulaiman Umar, *mencipta rumah tangga bahagia sejak dini* (yogyakarta: 2002), hal.10.

⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Al-Jami' Ash-Shahih, Jilid 3 (Kairo: Al-Maktabah Al-Salafiyah, 1979), hal. 355; Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Arab Saudi: Daar As-Salam, 2000), hal. 585-586; Abu Hasan bin Muslim An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2 (Beirut: Dar Touq Anajat, 1433), hal.1019; Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Daar al-Risalah al-'Alamiah, 2009), hal. 389; Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, Al-Jami' Al-Kabir, Jilid 2 (Beirut: Daar al-Gharb al-Islami, 1996), hal. 378; Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasai,

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya yaitu bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah siap dan matang jiwa raganya agar perkawinan tersebut dapat dipertahankan,⁹ sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara mental maupun materil. Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai batas umur atau baligh. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberi nafkah kepada istri dan anaknya).

Perkawinan di bawah umur baik itu sebelum haid, dalam pandangan islam sah, imam syafi'i dan mazdhabnya memberikan hukum mubah untuk perkawinan di bawah umur, dengan catatan apabila anak tersebut telah dewasa dan mampu menentukan yang terbaik baginya, maka hak memilih (untuk melanjutkan perkawinan atau tidak melanjutkannya) dikembalikan kepadanya atas perkawinan tersebut.¹⁰

Adapun ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan tidak dinyatakan secara rinci di dalam Al-Qur'an maupun hadits yang berkedudukan sebagai sumber utama bagi hukum Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 6:

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka

Sunan Al-Kubra, Jilid 5 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), hal. 149; Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Amman: Bayt al-Afkar al-Dauliyyah, 1999), hal. 201; Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1 (Arab Saudi: Al-Sidiq Jubail, 2014), hal.592. Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz 7 (Yayasan Al-resala, 2001), hal.132.

⁹ Muhammad Zain, *membangun keluarga harmonis*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005), hal. 45.

¹⁰ Ahmad Bin Umar Addairabi, *ahkamuz-zawaaji ala al-mazdhabi arba'ah* (Jakarta: Muatqim, 2003), hal. 14.

harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”¹¹

Firman Allah SWT Q.S. An-Nisa ayat 6 menjelaskan bahwa lafadz balagh al-nikah pada ayat tersebut dijadikan landasan oleh fuqaha dalam merumukan batas minimal usia perkawinan. Lafadz balagh al-nikah ini ditafsirkan oleh Hamka sebagai kedewasaan. Makna tersebut dimaksudkan untuk menambahkan bahwa dewasa disini tidak bergantung pada umur, namun pada kedewasaan pikiran dan kecerdasan akal.¹²

Akibat hukum yang diterima dari perkawinan anak yaitu mengenai Batasan usia bagi anak yang akan melaksanakan perkawinan. Hal ini berkaitan dengan salah satu kaidah ushuliyah¹³:

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

الأصل في الأمر للوجوب

Artinya: ” pada dasarnya asal dari perintah itu adalah wajib ”.

Dengan demikian kesiapan atau kematangan psikologi akan sangat menentukan tingkat keberhasilan dari rumah tangga yang akan dibentuk. Perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan menurut sifat dan syara’

¹¹ Marwah, *Halimah Al-qur'an Terjemah Tafsir Tajwid untuk wanita* (Bandung: Marwah, 2009), hal. 406.

¹² Habibah F, Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzariyah Dan Maqoshid Syari'ah, *Al-Akhwat Syahsiyyah jurnal hukum keluarga dan peradilan islam* vol. 4, no. 1 (2023) 89-100, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syahsiyyah/article/view/24542/8827>.

¹³ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah* (Jakarta: Sa'diyah Putera, 1927), hal. 7.

untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.¹⁴

Sebelum melangsungkan perkawinan di Indonesia mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh para calon mempelai, di antara ketentuannya yaitu seorang pria telah mencapai umur 19 tahun, dan seorang wanita telah mencapai umur 16 tahun.¹⁵ Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang no 1 tahun 1974 yang di yudifikasi Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang batasan umur perkawinan seorang pria dan seorang wanita adalah 19 tahun. Dengan melihat adanya perubahan ini secara khusus Pemerintah berupaya untuk mencegah adanya perkawinan dibawah umur. Namun, dengan adanya perubahan pada Undang-Undang yang mengatur batas usia perkawinan tidak menutup kemungkinan bahwa perkawinan usia dibawah umur ini tidak terjadi lagi. Seperti yang terjadi di Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut. Berikut adalah data perkawinan dibawah umur di KUA Kecamatan Banyuresmi Garut dari 15 desa dengan melalui dispensasi perkawinan sebelum adanya bimbingan remaja usia sekolah (BRUS).

Tabel 1.1 Data Perkawinan Dibawah Umur Di KUA Kecamatan Banyuresmi Garut Tahun 2018-2020

NO	PRIA	WANITA	TAHUN
1	3	200	2018
2	3	108	2019
3	7	36	2020
Jumlah	13	344	357

Faktanya dengan melihat data diatas kita bisa melihat bahwa setelah adanya perubahan atas Undang-Undang pada tahun 2019 hingga tahun 2020, perkawinan dibawah umur masih banyak terjadi di masyarakat Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut dengan angka 357 pasangan pengantin. Kemudian hal tersebut masih banyak menimbulkan kegoncangan dalam

¹⁴ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia. 1999), hal. 12.

¹⁵ Prandya Paramita, *Undang-undang perkawinan* (Jakarta: Pustaka, 2004), hal. 540.

kehidupan berumah tangga, disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum matang jiwa raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadinya pertengkaran, kesalahpahaman, perselisihan dan perbedaan pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian.

Fenomena pernikahan di bawah umur ini merupakan salah satu akibat dari kurangnya pengetahuan mengenai bimbingan remaja pada usia sekolah, yang mana pada saat ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi para remaja. Sekarang ini banyak sekali kasus hamil diluar nikah, penyebabnya karena pergaulan bebas yang melewati batas, keluar jauh dari garis-garis yang disyariatkan oleh agama islam, kondisi seperti ini merupakan suatu keadaan dimana anak-anak muda sekarang mengalami krisis moral.

Bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) merupakan salah satu program unggulan Kementerian Agama yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuwangi Garut sebagai upaya pencegahan dalam perkawinan dibawah umur. Program BRUS dimulai di KUA Kecamatan Banyuwangi Garut sejak tahun 2021, program ini telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Dan program tersebut dilaksanakan sewaktu-waktu dengan menyesuaikan kegiatan sekolah di beberapa sekolah menengah atas (SMA) yang ada di Kecamatan Banyuwangi Garut.

BRUS hadir sebagai Solusi yang diperuntukan bagi siswa-siswi sekolah yang berusia dibawah 19 tahun. Dalam kegiatan program ini, dijelaskan pentingnya kesehatan reproduksi, stunting, perkawinan dibawah umur, batasan usia perkawinan, bahayanya tidak menikah, dan kesiapan menikah secara mental maupun secara ekonomi. Dengan adanya Bimbingan perkawinan bagi remaja usia sekolah (BRUS) menjadi harapan untuk upaya mengurangi perkawinan dibawah umur dan sebagai bekal ilmu pengetahuan bagi para remaja sekolah. Untuk melihat implementasi BRUS yang sedang berlangsung di KUA Kecamatan Banyuwangi, Berikut ini data perkawinan dibawah umur dari 15 desa di Kecamatan Banyuwangi Garut dengan melalui dispensasi perkawinan yang telah berlangsung sesudah adanya program bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Banyuwangi Garut:

Tabel 2.1 Data Perkawinan Dibawah Umur Di KUA Kecamatan Banyuresmi Garut Tahun 2021-2023

NO	PRIA	WANITA	TAHUN
1	0	23	2021
2	3	38	2022
3	3	25	2023
Jumlah	6	86	92

Berdasarkan data di atas bahwa angka perkawinan dibawah umur pada tahun 2018-2020 melalui dispensasi perkawinan sangat tinggi yaitu dengan jumlah 357 pasangan pengantin di masyarakat Kecamatan Banyuresmi, kemudian pada tahun 2021 BRUS hadir sebagai solusi untuk mencegah perkawinan dibawah umur bagi para remaja dalam bentuk ilmu pengetahuan tentang perkawinan dll. BRUS pertama kali dilaksanakan pada tahun 2021 di KUA Kecamatan Banyuresmi yang mana tingkat angka perkawinan dibawah umur di masyarakat Kecamatan Banyuresmi sesudah adanya BRUS menurun dengan jumlah 23 pasangan pengantin perkawinan dibawah umur. Kemudian pada tahun 2022 angka perkawinan dibawah umur meningkat, hal tersebut membuktikan bahwa tingkat keberhasilan program BRUS 78% masih belum efektif.

Dengan begitu adanya bimbingan perkawinan remaja usia sekolah (BRUS) menjadi harapan pemerintah untuk menyelamatkan remaja dari jalan yang salah. Terutama terhadap perempuan yang paling banyak melakukan perkawinan dibawah umur. Melalui bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) ini mempersiapkan kehidupan keluarga bagi remaja dengan perspektif agama Islam dan membekali remaja dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi remaja yang sehat dan berkarakter. Namun pada kenyataannya ada beberapa siswi yang telah mengikuti pelaksanaan program BRUS akan tetapi mereka melakukan perkawinan dibawah umur dengan berbagai alasan tertentu. Demikian penulis tertarik untuk meneliti bagaimana implementasi BRUS sebagai upaya dalam pencegahan perkawinan dibawah umur di KUA

Kecamatan Banyuresmi dan bagaimana efektivitas program bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) di Kecamatan Banyuresmi Garut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka dapat di rumuskan dalam beberapa pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) sebagai upaya KUA Kecamatan Banyuresmi Garut dalam pencegahan perkawinan dibawah umur?
2. Bagaimana efektivitas program bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Banyuresmi Garut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) sebagai upaya KUA Kecamatan Banyuresmi Garut dalam mencegah perkawinan dibawah umur.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) di KUA Kecamatan Banyuresmi Garut.

D. Manfaat Penelitian

Mengingat bahwa perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal, tanpa perkawinan kehidupan seseorang menjadi tidak sempurna, akan tetapi sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia saat ini, munculah permasalahan perkawinan dibawah umur yang banyak terjadi di masyarakat. Maka manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) manfaat yaitu: pertama, manfaat secara teoritis dan kedua, manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan kuliah di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

- b. Untuk memberikan wawasan ilmu pengetahuan khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum dan umumnya bagi masyarakat.
- c. Untuk menjadikan penelitian ini sebagai referensi penelitian selanjutnya, dan memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian serta mendapatkan argumen yang berbeda sehingga hasil dari penelitian menjadi lebih baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan manfaat kepada masyarakat luas yang ingin mengetahui tentang program BRUS dan tentang perkawinan anak di Kecamatan Banyuresmi Garut.
- b. Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang BRUS dan Perkawinan anak, khususnya bagi penulis umumnya bagi masyarakat luas.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelusuran sumber dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis juga menggunakan beberapa referensi sebagai bahan rujukan untuk mendukung penelitian ini, baik dalam buku, artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Beberapa rujukan dari terdahulu untuk penelitian ini, diantaranya:

Penulis Dea Amalia Yusuf (2017)¹⁶, yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Batarbolang, Pemalang, Pada Tahun 2010-2017)” penerbit UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang bagaimana dampak perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan keluarga.

¹⁶ Dea Amalia Yusuf, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Batarbolang, Pemalang)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2010-2017.

Penulis Nurhidayat Akbar (2013)¹⁷, yang berjudul “Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Umur Dilihat Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat” penerbit repository UIN Alaludin Makassar. Skripsi ini membahas tentang apa saja yang menjadi penyebab perkawinan dibawah umur dilihat dari hukum islam dan hukum adat.

Penulis Zahra Aini Sari(2023)¹⁸, yang berjudul “Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Analisis Di Desa Sindangangin Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis)” penerbit repository UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Skripsi ini membahas tentang dampak perkawinan dibawah umur terhadap keharonisan rumah tangga.

Penulis Zidna Ilmannafa Adhika (2023)¹⁹, yang berjudul “Implementasi Kepdirjen Bimas No 1012 Tahun 2022 Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah Dalam Mencegah Perkawinan Dini (Studi di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk)” penerbit repository state Islamic university prof. k.h. Saifuddin zuhri. Skripsi Thesis Ini Membahas Tentang Peran Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dibawah Umur di Kabupaten Banjarnegara Perspektif Masalah.

Penulis Siti Sarah Soel (2021)²⁰, yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini Pada Pendidikan Remaja Usia Sekolah di Desa Waelikut Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan (Analisis Bimbingan Konseling Islam)” penerbit repository IAIN Ambom. Skripsi ini membahas tentang dampak dari pernikahan dini pada usia remaja sekolah.

¹⁷ Nurhidayat Akbar, *Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Umur Dilihat Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat*, UIN Alaludin Makassar Tahun 2013.

¹⁸ Zahra Aini Sari, *Dampak Perkawinan Anak Dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, (Studi Analisis di Desa Sindangangin Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2023.

¹⁹ Zidna Ilmannafa Adhika, *Implementasi Kepdirjen Bimas No 1012 Tahun 2022 Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah Dalam Mencegah Perkawinan Dini (Studi di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk)*, Islamic university prof. k.h. Saifuddin zuhri, Tahun 2023.

²⁰ Siti Sarah Soel, *Dampak Pernikahan Dini Pada Pendidikan Remaja Usia Sekolah di Desa Waelikut Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan (Analisis Bimbingan Konseling Islam*, IAIN Ambon Tahun 2021.

Tabel 3.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dea Amalia Yusuf	Dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga (studi kasus di kecamatan batarbolang, pematang siantar).	Pembahasan yang sama yaitu mengenai perkawinan dibawah umur (pernikahan dini)	Subjek penelitian yang berbeda, pada skripsi ini fokus kepada dampak terhadap keharmonisan rumah tangga, sedangkan pada penelitian penulis ini memfokuskan pada faktor yang akan di terima bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan dibawah umur dan upaya KUA dengan program BRUS sebagai pencegahan perkawinan anak.
2.	Nurhidayat Akbar	faktor penyebab perkawinan dibawah umur	Sama-sama membahas mengenai	Ada pada lokasi yang akan diteliti dan

		dilihat dari hukum islam dan hukum adat	faktor penyebab perkawinan dibawah umur.	objek yang dibahas mengenai implementasi BRUS sebagai upaya pencegahan perkawinan anak.
3.	Zahra Aini Sari	Dampak prkawinan anak dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga, (Studi Analisis di Desa Sindangangin Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis	Sama-sama membahas mengenai perkawinan dibawah umur.	Berdeda dari subjek penelitiannya, pada skripsi ini fokus kepada dampak terhadap keharmonisan rumah tangga, sedangkan pada penelitian penulis ini memfokuskan pada faktor perkawinan anak. Dan juga upaya dalam mengatasi

				perkawinan dibawah umur.
4.	Zidna Ilmannafa Adhika	Implementasi Kepdirjen Bimas No 1012 Tahun 2022 Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah Dalam Mencegah Perkawinan Dini (Studi di Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk)	Pembahasan yang sama tentang implementasi program BRUS sebagai upaya pencegahan perkawinan dibawah umur.	Perbedaan terdapat pada tempat penelitian.
5.	Siti Sarah Soel	Dampak Pernikahan Dini Pada Pendidikan Remaja Usia Sekolah di Desa Waelikut Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan (Analisis Bimbingan	Sama-sama membahas perkawinan dibawah umur pada remaja usia sekolah.	Perbedaan terdapat pada pembahasan mengenai dampak pernikahan dini, sedangkan pada penelitian ini fokus pada program BRUS dan faktor yang mempengaruhi

		Konseling Islam)		perkawinan dibawah umur.
--	--	---------------------	--	-----------------------------

F. Kerangka Berpikir

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami judul penelitian. Pembentukan kerangka berpikir yang bertujuan untuk menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam membahas penelitian yang dilakukan oleh penulis, kemudian akan memperoleh pembahasan yang terstruktur dan menyeluruh dengan data-data yang akurat.

Perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu “nikah atau zawaj” sedangkan arti kata nikah berarti bergabung dan juga berarti akad atau perjanjian. Perkawinan di islam merupakan akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²¹ Perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

Penelitian ini berawal dari fenomena perkawinan anak yang masih banyak terjadi di masyarakat kita. Sehingga dalam keberlangsungan rumah tangga banyak terjadi perceraian yang salah satunya diakibatkan dari belum adanya kesiapan yang matang dari kedua pasangan antara suami dan isrti serta beberapa faktor lainnya.

Perkawinan anak yang dimaksud yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih di bawah batasan minimum yang telah diatur oleh Undang-Undang. Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang Pria dan seorang wanita di mana umur salah satunya masih di bawah umur batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang. Dan kedua calon mempelai tersebut belum siap lahir maupun bathin

²¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2014), hal. 7.

²² Amir syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqih* (Jakarta: Kencana Mas,2000), hal. 73.

serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang kuat dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materil.²³

Hukum islam merupakan segala peraturan yang dirumuskan dari wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi seorang muslim.²⁴ Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara jelas tentang batas usia perkawinan dibawah umur ini, hanya saja dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 6 dan beberapa hadits di sebutkan bahwa perkawinan bisa di langungkan ketika laki-laki dan perempuan sudah akil baligh (dewasa).

عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست سنين وبني بي وأنا ابنة تسع (متفق عليه)

Artinya: “Dari Aisyah RA berkata: aku telah menikah dengan Rosulullah SAW dan aku berusia 6 tahun, dan bercampur dengan ku pada usia 9 tahun”.²⁵

Hadits tersebut menjelaskan bahwasannya perkawinan seorang laki-laki dengan wanita yang belum haid hukumnya boleh (mubah) secara syar'i dan sah. Hanya saja dalam kehidupan rumah tangga baru dapat dijalani perkawinan tersebut ketika wanita tersebut telah baligh, sebagaimana Rasulullah SAW membina rumah tangga dengan Aisyah.

²³ Rahmatiah, studi kasus perkawinan di bawah umur, *jurnal al-daulah*, juni Tahun 2016.

²⁴ Said A husin al-munawwar, *hukum islam dan plularitas sosial*, (jakarta: permdani,2005), hal. 6.

²⁵ Abu Abdullah Muhammad bin ismail al-bukhori, *sohik bukhori*, juz 5 (Damaskus: Dar Ibnu Katheer, 1993), hal. 1937; Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, juz 4 (Turkiye: Al-Amira, 1334 H), hal. 142; Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, juz 2 (Kairo: issa Al-babi Al-halabi and co press, 1955), hal. 1039; Syekh Abdul Aziz, *Shahih Imam Muslim*, juz 4 (Abdul Aziz Bin Abdullah Al-Rajhi Center, 2018), hal. 43; Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, juz 2 (India: Al-Ansariyya press, 1323 H), hal. 205. Hassan Muhammad Al-Masoudi, *sunan An-nasai*, juz 6 (Kairo: Perpustakaan Komersial Besar,1930), hal. 131. Ibnu Majah abu abdullah, *sunan Ibnu Majah*, juz 1 (Dar Kebangkitan Buku Arab - Faisal Issa al-Babi al-Halabi), hal. 603.

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal islam ini, salah satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan.²⁶ Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya Al Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga dalam pegangan hukum Islam, hubungan seks yang mendapatkan legilitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan musnah.

Maslahah merupakan segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan madharat yang pada hakikatnya menemukan hubungan dengan lima tujuan pokok syara' dalam menetapkan hukum, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁷ Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan bagi manusia yang sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Perkawinan anak dapat menimbulkan beberapa dampak-dampak negatif dan juga dapat menimbulkan banyak kemadharatan bagi masyarakat yang melaksanakannya. Sebagaimana istilah dalam kaidah fiqhiyah²⁸ الضرر يزال "kemudharatan itu harus dihilangkan". Maka kita sebagai warga negara yang sadar akan hukum yang ada di Indonesia harus bisa ikut serta dalam mencegah perkawinan dibawah umur.

Namun pada prakteknya perkawinan dibawah umur ini masih banyak terjadi di kalangan masyarakat Kecamatan Banyuresmi Garut. Maka yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah "Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut".

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *fiqih munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal. 19-20.

²⁷ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 1999), hal. 217.

²⁸ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, hal. 31.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengambil data-data faktual yang sifatnya autentik yang ada di lapangan.²⁹ Penelitian lapangan biasanya mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan datanya seperti mengambil obyek penelitian kecamatan Banyuresmi kabupaten Garut. Penelitian ini akan mengdeskripsikan atau menggambarkan sebagaimana adanya terhadap faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak di masyarakat Kecamatan Banyuresmi, dan BRUS sebagai upaya pencegahan dalam perkawinan anak.

Objek dalam penelitian ini merupakan fenomena perkawinan anak yang terjadi di Kecamatan Banyuresmi dan BRUS sebagai upaya dalam pencegahan perkawinan anak. Adapun subjek dalam penelitian ini terfokus kepada beberapa narasumber seperti masyarakat yang telah melaksanakan perkawinan dibawah umur dan siswa-siswi yang telah mengikuti BRUS.

2. Metode penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Deskriptif merupakan suatu penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa di masyarakat, meneliti peristiwa dan kemudian menjelaskan peristiwa tersebut. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, akurat dan faktual dari fakta-fakta.³⁰

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif atau data yang berupa kata-kata yang diperoleh dari wawancara langsung dan memanfaatkan data-data yang relevan dan sumber data nya bisa di pastikan

²⁹ Irawan Soehartono, *metode penelitian sosial suatu Teknik penelitian bidang kesejahteraan sosial lainnya*, (Bandung: 1999), hal. 63.

³⁰ Cik Hasan Bisri, *penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi*, (Jakarta: 2001), hal. 6.

sesuai tema yang dikaji.³¹ Adapun data-data yang berkaitan dengan faktor penyebab perkawinan dibawah umur dan dampaknya secara rinci jenis data penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pencatatan data perkawinan dibawah umur yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuresmi Garut melalui.
- b. Pencatatan data siswa-siswi sekolah menengah atas (SMA) yang telah mengikuti pelaksanaan BRUS di peroleh dari sekolah-sekolah di Kecamatan Banyuresmi Garut.
- c. Faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur dengan wawancara terhadap beberapa keluarga yang telah melaksanakan perkawinan dibawah umur di Kecamatan Banyuresmi.
- d. Upaya BRUS sebagai pencegahan perkawinan anak yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021 di KUA Kecamatan Banyuresmi Garut.
- e. Pelaksanaan program BRUS menurut Dirjen Bimas Islam No 1012 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah (BRUS).

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan kondisi di lapangan.³² Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Upaya merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan adanya upaya sebagai pencegahan dalam perkawinan anak maka setidaknya dapat meminimalisir perkawinan anak di Kecamatan Banyuresmi Garut. Maka Penggunaan metode ini sangat cocok untuk permasalahan dalam

³¹ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2006), hal. 14.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) hal. 126.

penelitian ini, karena perkawinan anak yang masih terjadi di kalangan masyarakat Kecamatan Banyuresmi Garut.

5. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder antara lain:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung melalui wawancara terhadap kepala KUA Kecamatan Banyuresmi, kepala sekolah di sekolah menengah atas (SMA) yang telah mengikuti pelaksanaan BRUS, dan masyarakat yang telah melaksanakan perkawinan dibawah umur di kecamatan banyuresmi Garut.³³
- b. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung dengan mengunjungi perpustakaan baik membaca buku, Al-Qur'an, Al-Hadist, artikel, jurnal dan Peraturan-Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di yudifikasi dengan Undang-undang no 16 tahun 2019, KHI (kompilasi hukum islam, dan berbagai peraturan lainnya yang dapat dijadikan sebagai data pendukung dan penunjang dalam penelitian ini. dan karya ilmiah lainnya yang terkait langsung dengan masalah yang dihadapi dan dapat digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer.³⁴

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebuah teknik untuk mendapatkan data atau informasi yang faktual, maka dari itu teknik pengumpulan yang akan dilakukan penulis adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan teknik sekumpulan data untuk menelaah buku, pencarian literatur, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan penelitian. Proses studi pustaka ini juga dipakai untuk mengumpulkan data.

³³ Narimawati, Umi, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Agung Media, 2008), hal. 98.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bndung: Alfabeta, 2008), hal. 402.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok orang. Wawancara dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, dan dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang disebut interviewer.³⁵ Wawancara dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dengan wawancara yang ditujukan kepada narasumber yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan dibawah umur, dan wawancara kepada siswa-siswi yang telah mengikuti pelaksanaan BRUS.

c. Observasi

Observasi merupakan pengamatan terhadap suatu penelitian untuk memahami dan mengetahui suatu pengetahuan dari sebuah peristiwa atau fenomena.³⁶ Observasi juga bertujuan untuk menggali informasi terkait suatu peristiwa untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Banyuresmi Garut Jawa Barat dan ke sekolah menengah atas (SMA) yang telah mengikuti pelaksanaan BRUS di Kecamatan Banyuresmi.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut³⁷:

- a) Mengklarifikasi data yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa siswa-siswi di Kecamatan Banyuresmi yang telah mengikuti BRUS serta observasi ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan sumber-sumber data kepustakaan yang berkaitan dengan perkawinan dibawah umur.
- b) Data yang telah diklarifikasi kemudian di verifikasi untuk mendapatkan keabsahan terkait masalah yang diteliti.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 216.

³⁶ Sumadiria, Haris, A.S, *Sosiologi Komunikasi Massa, Simbiosis Rekatama*, (Bandung: Media,2014).

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 244.

- c) Data yang telah di verifikasi keabsahan nya kemudian di analisis tentang faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur dan dampaknya.
- d) Langkah terakhir yang dilakukan yaitu penarikan kesimpulan, setelah data yang di verifikasi sudah di analisis dan menghasilkan data yang valid.

